

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT GAGAL BAYAR KLAIM  
ASURANSI PENDIDIKAN OLEH AJB BUMIPUTERA BUKITTINGGI  
MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN  
(BPSK) KOTA BUKITTINGGI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Pesyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**

**AL HAMDA BELVA PURNAMA P**

**1710111014**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA (PK 1)**



**Prmbimbing :**

**Dr. Rembrandt, S.H, M.p**

**Wetria Fauzi, S.H M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2021**

**PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT GAGAL BAYAR KLAIM  
ASURANSI PENDIDIKAN OLEH AJB BUMIPUTERA  
BUKITTINGGI MELALUI BADAN PENYELESAIAN  
SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA BUKITTINGGI**

**(Nomor Perkara: 08/BPSK/PERKARA/IX/2019)**

*Al Hamda Belva Purnama P, 1710111014, Program Kekhususan  
Perdata (PK I), Fakultas Hukum Universitas Andalas, Halaman 75 ,  
Tahun 2021*

**ABSTRAK**

Asuransi merupakan salah satu sarana pengalihan resiko dari tertanggung kepada penanggung. Tertanggung merujuk kepada polis akan melakukan proses klaim ke perusahaan asuransi. Kenyataannya terdapat kurang lebih 10 (*sepuluh*) tertanggung asuransi pendidikan Bumiputera Kota Bukittinggi tidak bisa melakukan klaim dikarenakan perusahaan asuransi melakukan gagal bayar klaim. Adapun permasalahan tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana proses terjadinya gagal bayar klaim asuransi pendidikan oleh AJB Bumiputera Kota Bukittinggi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui BPSK Kota Bukittinggi, *kedua*, bagaimana kekuatan putusan dan penerapan putusan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi terhadap gagal bayar klaim asuransi pendidikan AJB Bumiputera Kota Bukittinggi (Nomor Perkara : 08/BPSK/PERKARA/IX/2019). Metode penelitian yang digunakan adalah empiris yuridis. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena dengan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan: *Pertama*, asuransi merupakan perjanjian antara penanggung dengan tertanggung yang dituliskan dalam bentuk polis. Gagal bayar terjadi karena penanggung melakukan wanprestasi yang menyebabkan terjadinya sengketa dengan tertanggung, penyelesaian dapat dilakukan melalui BPSK. *Kedua*, putusan BPSK bersifat final dan mengikat. Putusan BPSK dalam Perkara Nomor: 08/BPSK/PERKARA/IX/2019 tidak dijalankan oleh Penanggung karena adanya tumpang tindih peraturan perundangan-undangan.

**Kata kunci: Asuransi, Gagal Bayar, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen**